



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN VAN TRUNG**;
Tempat Lahir : Quang Ngai - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Duc Pho – Quang Ngai - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV 5290 TS;
Pendidikan : -

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 30 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 30 Mei 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG**, Nomor B – 580 / N.10.13/Euh.2/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 53/RNI/05/2017, atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG**, tanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN TRUNG selaku Nahkoda BV 5290 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu penutup palka bagian geladak KIA BV 5290 TS
 - Alat navigasi :
 - 1 (satu) buah Kompas.
 - Alat komunikasi :
 - 1 buah Radio Super Star 2400.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN VAN TRUNG
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-53/RNI/05/2017, tanggal 23 Mei 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa terdakwa, **NGUYEN VAN TRUNG** Nakhoda kapal KM BV 5290 TS bersama sama dengan saksi **DONG NGOC QUANG** Nakhoda kapal KM BV 5291 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°36'23" LU - 106° 22' 22" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN TRUNG melakukan penangkapan ikan selaku kapal pendukung bersama dengan DONG NGOC QUANG selaku nakhoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.

- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 7 (Tujuh) Ton yang berada dikapal saksi dong ngoc quang yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Yanuar Perdani dan saksi Rian Hidayat diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 5290 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, **NGUYEN VAN TRUNG** Nahkoda kapal KM BV 5290 TS bersama sama dengan saksi **DONG NGOC QUANG** Nakhoda kapal KM BV 5291 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **05°36'23" LU - 106° 22' 22" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN TRUNG melakukan penangkapan ikan selaku kapal pendukung bersama dengan DONG NGOC QUANG selaku nakhoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 7 (Tujuh) Ton yang berada dikapal saksi dong ngoc quang yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Yanuar Perdani dan saksi Rian Hidayat diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 5290 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : YANUAR PERDANI P, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG Nahkoda BV 5290 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Lemadang-632 dengan jabatan sebagai Ass. Kadiwminlog KRI Lemadang-632;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 5290 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 5290 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 5 Oktober 2016, pada saat tim Pemeriksa I KRI Lemadang-632 melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 5291 TS, Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan melaksanakan pengejaran terhadap KIA yang melarikan diri ke arah Selatan. Pada pukul 11.30 WIB posisi 05°30'55" LU - 106°23'45" BT halu 115 cepat 15,7 knot pengawas atas nama Kls Mer Andri Prayogi melaporkan pada hijau 15 dengan menggunakan teropong bahwa kontak tersebut adalah siluet KIA. Selanjutnya Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan Perwira Jaga untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan;
- Bahwa setelah Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan kepada Perwira Jaga mendekati dan melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut, pada pukul 12.00 WIB KIA dengan nomor lambung 5290 berhasil diberhentikan dan disuruh merapat pada lambung kiri KRI Lemadang-632

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ABK, dokumen dan muatan kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka diketahui kapal tersebut adalah BV 5290 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN TRUNG warga negara Vietnam, tidak memiliki surat-surat/dokumen dari pemerintah Indonesia, ditemukan bendera Vietnam disimpan di kapal dan tali penarik jaring, jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Saksi menemukan tali penarik berada di geladak KIA BV 5290 TS dan terdapat mesin penggulung tali, sehingga diduga alat penangkapan ikan yang digunakan BV 5290 TS adalah jaring pair trawl;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan KM. BV 5290 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI Lemdang-632, BV 5290 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan, dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI Lemadang-632, KIA BV 5290 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri ke arah Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan kapal pasangan KM. BV 5290 TS adalah KM. BV 5291 TS yang dinahkodai DANG NGOC QUANG dan jumlah ABKnya 8 (delapan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat pendeteksian awal diketahui KM. BV 5290 TS berada pada posisi 05°36'23" LU - 106°22'22" BT dan pada saat diperiksa oleh KRI Lemadang-632, KM. BV 5290 TS berada pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT yang mana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TS Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KM. BV 5290 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA BV 5290 TS tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl* tanpa dilengkapi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang syah, KIA BV 5290 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dari pengejaran KRI Lemadang-632 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : RIYAN HIDAYAT, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Lemadang-632 dengan jabatan sebagai Juru Lekom;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG Nahkoda BV 5290 TS;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. BV 5290 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 5290 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016, pada saat tim Pemeriksa I KRI Lemadang-632 melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 5291 TS, Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan melaksanakan pengejaran terhadap KIA yang melarikan diri ke arah Selatan. Pada pukul 11.30 WIB posisi 05°30'55" LU - 106°23'45" BT lalu 115 cepat 15,7 knot pengawas atas nama Kls Mer Andri Prayogi melaporkan pada hijau 15 dengan menggunakan teropong bahwa kontak tersebut adalah siluet KIA. Selanjutnya Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan Perwira Jaga untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan;
- Bahwa setelah Komandan KRI Lemadang-632 memerintahkan kepada Perwira Jaga mendekati dan melakukan pengejaran terhadap kontak tersebut, pada pukul 12.00 WIB KIA dengan nomor lambung 5290 berhasil

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan disuruh merapat pada lambung kiri KRI Lemadang-632 pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ABK, dokumen dan muatan kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka diketahui kapal tersebut adalah BV 5290 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN TRUNG warga negara Vietnam, tidak memiliki surat-surat/dokumen dari pemerintah Indonesia, ditemukan bendera Vietnam disimpan di kapal dan tali penarik jaring, jumlah ABK sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Saksi menemukan tali penarik berada di geladak KIA BV 5290 TS dan terdapat mesin penggulung tali, sehingga diduga alat penangkapan ikan yang digunakan BV 5290 TS adalah jaring pair trawl;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan KM. BV 5290 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI Lemadang-632, BV 5290 TS tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan, dan diduga setelah mengetahui keberadaan KRI Lemadang-632, KIA BV 5290 TS memutuskan tali jaring yang sedang ditarik tersebut dan mencoba melarikan diri ke arah Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan kapal pasangan KM. BV 5290 TS adalah KM. BV 5291 TS yang dinahkodai DANG NGOC QUANG dan jumlah ABKnya 8 (delapan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh anggota divisi navigasi pada saat pendeteksian awal diketahui KM. BV 5290 TS berada pada posisi 05°36'23" LU - 106°22'22" BT dan pada saat diperiksa oleh KRI Lemadang-632, KM. BV 5290 TS berada pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT yang mana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TS Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KM. BV 5290 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, KIA BV 5290 TS tertangkap tangan telah melakukan penangkapan ikan dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl tanpa dilengkapi dokumen yang syah, KIA BV 5290 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dari pengejaran KRI Lemadang-632 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : NGUYEN VAN SANG, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK KM. BV 5290 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai pengawas mesin dan membantu ABK lainnya menarik jaring;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai operator mesin atau ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa jumlah ABK KM. BV 5290 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk tekong dan Saksi, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi nahkoda KM. BV 5290 TS adalah NGUYEN VAN TRUNG dan pemilik KM. BV 5290 TS bernama TRAN SAN orang Ba Ria Vung Tau dan Saksi bekerja menjadi ABK di KM. BV 5290 TS baru trip pertama, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa upah/gaji yang Saksi terima adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Saksi belum pernah berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa kapal Saksi BV 5290 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukurannya Saksi tidak tahu mesin kapal yang Saksi gunakan merk Cumminx 6 Silinder 450 PK;
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi;

- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM. BV 5291 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama DANG NGOC QUANG. Kapal Saksi KM. BV 5290 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa di kapal Saksi tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 632, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di ruang ABK sedang istirahat. Kapal Saksi BV 5290 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5291 TS;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2016 sekira pukul 12.00 siang hari, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 5290 TS bersama kapal pasangan Saksi BV 5291 TS untuk menangkap ikan. Setelah kurang lebih 17 hari menangkap ikan, pada pagi hari saat kapal Saksi BV 5290 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5291 TS, kapal patroli 632 datang dari arah kanan kapal Saksi. Kemudian tekong memerintahkan untuk melepaskan jaring yang sedang Saksi tarik dan mengikatkan pelampung pada ujung tali jaring, setelah itu tekong merubah halu menambah kecepatan kapal dan mencoba melarikan diri. Namun setelah kapal pasangan Saksi BV 5291 TS tertangkap, kapal patroli 632 tetap mengejar kapal Saksi dan akhirnya Saksi pasrah dan stop mesin. Kemudian kapal patroli 632 memberikan isyarat agar kapal Saksi merapat ke lambung kiri kapal patroli 632;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi tepatnya saat kapal Saksi ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 632, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal dan setelah dikasih tahu petugas patroli 632 Saksi baru tahu kalau Saksi sudah masuk wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 632, kapal Saksi BV 5290 TS tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal KM. BV 5291 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikatkan dengan tali penarik. Kemudian kapal Saksi KM. BV 5290 TS menuju kapal KM. BV 5291 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada tali penarik yang berada kapal Saksi, kemudian tali diulur menyesuaikan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam tekong kapal KM. BV 5291 TS memberi tahu kapal Saksi KM BV 5290 TS melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi dan kapal pasangan Saksi berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Saksi memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal KM. BV 5291 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi dan kapal pasangan Saksi menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat;

- Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 palka berada di kapal BV 5291 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 632, Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : DANG NGOC QUANG, yang mana dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 5291 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong tetapi Saksi tidak membawanya;
- Bahwa upah/gaji yang saksi terima adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal Saksi BV 5291 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 21 meter, lebar 6,5 meter, dalam 2,5 meter dan mesin kapal yang Saksi gunakan merk Cummins 6 Silinder - 450 PK;
- Bahwa jumlah ABK kapal BV 5291 TS yaitu 8 (delapan) orang termasuk Saksi;
- Bahwa pemilik kapal BV 5291 TS bernama TRAN SAN orang Ba Ria Vung Tau dan Saksi bekerja menjadi Nahkoda di kapal BV 5291 sudah 3 tahun, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ini juga;
- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jaring dan rantai pada bawah jaring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Saksi;
- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM. BV 5290 TS dan nahkodanya bernama NGUYEN VAN TRUNG. Kapal Saksi KM. BV 5291 TS adalah sebagai kapal induk;
- Bahwa di kapal Saksi BV 5291 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 632, kegiatan yang Saksi lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2016 sekira pukul 12.00 siang hari, Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 5291 TS bersama kapal pasangan Saksi BV 5290 TS untuk menangkap ikan. Setelah kurang lebih 17 hari menangkap ikan, pada pagi hari saat kapal Saksi BV 5291 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5290 TS, kapal patroli 632 datang dari arah kanan kapal Saksi. Kemudian Saksi memerintahkan untuk melepaskan jaring yang sedang Saksi tarik dan mengikatkan pelampung pada ujung tali jaring, setelah itu Saksi menambah kecepatan kapal dan mencoba melarikan diri. Namun kapal patroli 632 tetap mengejar kapal Saksi dan akhirnya Saksi pasrah dan stop mesin. Kemudian kapal patroli 632 memberikan isyarat agar kapal Saksi merapat ke lambung kanan kapal patroli 632;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 632, kapal Saksi BV 5291 TS berada pada posisi 05°35'00" N - 110°21'00" E;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 632, kapal Saksi BV 5291 TS tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa kapal Saksi BV 5291 TS tidak mengibarkan bendera karena di Vietnam tidak diharuskan memasang bendera kapal;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, Saksi menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali penarik jaring yang ada dibagian kapal Saksi. Kemudian kapal pasangan Saksi KM. BV 5290 TS menuju kapal Saksi KM. BV 5291 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada di kapal BV 5290 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman laut sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam Saksi memberi tahu pasangan Saksi melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Saksi dan kapal pasangan Saksi berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Saksi BV 5290 TS memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal Saksi KM. BV 5291 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Saksi dan kapal pasangan Saksi menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat;
- Bahwa hasil ikan yang sudah Saksi dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 palka atau kurang lebih 7 Ton dan berada di kapal Saksi BV 5291 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 632, Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 Bidang Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 5290 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 5290 TS dengan nahkoda DANG NGOC QUANG

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. BV 5290 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN TRUNG pada saat diperiksa KRI Lemadang-632 pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, di KM. BV 5291 TS tidak diketemukan alat penangkap ikan karena BV 5290 TS merupakan kapal pendukung dari kapal BV 5291 TS yang merupakan kapal induk yang menggunakan alat penangkapan ikan sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*). Di KM BV 5290 TS hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan berupa tali penarik jaring;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (*trawl*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua kapal;

- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 5290 TS dan KM BV 5291 TS tersebut bias / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya iakn di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan alat penangkap ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan Pasal 3 ayat (2) “pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari “huruf c” pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)”;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM. BV 5290 TS dan KM. BV 5291 TS adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (*bottom trawl*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan



sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang perikanan lakukan, berdasarkan keterangan dari Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG nahkoda KM. BV 5290 TS kapal Terdakwa merupakan kapal pendukung dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 5291 TS dengan nahkoda DANG NGOC QUANG sebagai kapal induk yang juga tertangkap oleh KRI Lemadang-632;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM. BV 5290 TS yang merupakan kapal pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli ke-2 Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. BV 5290 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,energy lainnya,ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Lemadang-632 pada tanggal 5 Oktober 2016 tidak mengibarkan bendera kebangsaan namun pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kapal oleh penyidik ditemukan adanya bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS tersebut adalah kapal asing;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 5290 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 64 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Silinder;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. BV 5290 TS bernama NGUYEN VAN TRUNG dan ABK KM. BV 5290 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda. Seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05°25'57" U - 106°29'08" T dimana kapal

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan asing KM. BV 5290 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN TRUNG diperiksa dan ditangkap KRI Lemadang-632 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna berjarak kurang lebih 93 (Sembilan puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semiun atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN TRUNG yang diperiksa dan ditangkap KRI Lemadang-632 pada tanggal 5 Oktober 2016 pada posisi 05°25'57" U - 106°29'08" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa pada saat kapal Terdakwa sedang menarik jaring bersama BV 5291 TS, Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia bernomor 632;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. BV 5290 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong kapal BV 5290 TS yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu saksi juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong;
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 5290 TS adalah berupa kapal kayu dengan ukuran panjang 18 m, lebar 5 m, dalam 2 m dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Silinder – 450 PK;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK KM. BV 5290 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM. BV 5290 TS bernama TRAN SAN bertempat tinggal di Ba Ria – Vung Tau dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM. BV 5290 TS baru trip pertama, sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ini juga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong yang dilengkapi pelampung pada atas mulut jarring dan rantai pada bawah jarring sebagai pemberat sehingga sampai ke dasar laut, ditarik menggunakan dua kapal bersama kapal pasangan Terdakwa;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5291 TS sebagai kapal induk dan nahkodanya bernama DANG NGOC QUANG. Kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa di kapal Terdakwa BV 5290 TS tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 632, kegiatan yang Terdakwai lakukan adalah berada di ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2016 sekira pukul 12.00 siang hari, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan KM. BV 5290 TS bersama kapal pasangan Terdakwa BV 5291 TS untuk menangkap ikan. Setelah kurang lebih 17 hari menangkap ikan, pada pagi hari saat kapal Terdakwa BV 5290 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 5291 TS, tekong BV 5291 TS memberitahu Terdakwa kapal patroli datang dari arah kanan kapal BV 5291 TS. Kemudian Terdakwa memerintahkan ABK untuk melepaskan jaring yang sedang Terdakwa tarik dan mengikatkan pelampung pada ujung tali jaring, setelah itu Terdakwa merubah halu dan menambah kecepatan kapal dan mencoba melarikan diri. Namun kapal patroli 632 setelah berhasil menangkap kapal pasangan Terdakwa kemudian mengejar kapal Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pasrah dan stop mesin. Kemudian kapal patroli 632 memberikan isyarat agar kapal Terdakwa merapat ke lambung kiri kapal patroli 632;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 632, kapal Terdakwa BV 5290 TS berada pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT;
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh anggota patrol Indonesia 632 dengan ditunjukkan peta, Terdakwa tahu bahwa kapal Terdakwa BV 5290 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 632, kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS tidak mengibarkan bendera;
- Bahwa pada saat berangkat dari Vung Tau Vietnam, kapal Terdakwa BV 5290 TS tidak mengibarkan bendera, dan Terdakwa menyimpan bendera Vietnam di kapal Terdakwa BV 5290 TS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikatkan dengan tali penarik. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS menuju kapal KM. BV 5291 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada tali penarik yang berada kapal Terdakwa, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam tekong kapal KM. BV 5291 TS memberi tahu kapal Terdakwa KM BV 5290 TS melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KM. BV 5291 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat;
- Bahwa ikan hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka atau kurang lebih 7 (tujuh) Ton dan berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 632, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan dilarang digunakan di wilayah perairan laut Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu penutup palka bagian geladak KM. BV 5290 TS;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 5290 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°36' 23" LU - 106° 22' 22" BT;
- o Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. BV 5291 TS yang dinahkodai DANG NGOC QUANG sedang menarik jarring, datang KRI Lemadang-632 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Lemadang-632 terhadap kapal ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM. BV 5291 TS yang dinahkodai DANG NGOC QUANG sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa jumlah ABK KM. BV 5290 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM. BV 5290 TS bernama TRAN SAN orang Ba Ria - Vung Tau dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM. BV 5290 TS baru tri pertama sebelumnya hanya sebagai ABK;
- o Bahwa kapal ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal pasangannya KM. BV 5291 TS yang dinahkodai DANG NGOC QUANG dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 12.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia;
- o Bahwa setelah sekira belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, sekira pukul 12.00 WIB pada tanggal 5 Oktober 2016 pada saat Terdakwa sedang menarik jarring bersama kapal pasangannya datangnya kapal patroli Indonesia bernomor 632 ke arah kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS berusaha untuk melarikan diri setelah memutus jarring dan mengikat pelampung pada tali penarik jarring;
- o Bahwa setelah kapal patroli mendekat dan kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS berhenti, kapal Terdakwa diperintahkan untuk merapat di lambung kiri kapal patroli 632. Kemudian kapal Terdakwa diperiksa oleh anggota kapal patrol 632 dan selanjutnya ditangkap
- o Bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kapal ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- o Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 25' 57" LU - 106° 29' 08" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/ZEEI;
- o Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya untuk menangkap ikan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5291 TS dan nahkodanya bernama DANG NGOC QUANG. Kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM. BV 5290 TS adalah sebagai kapal utama;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa bersama kapal pasangannya sebanyak 1 (satu) palka atau kurang lebih 7 (tujuh) Ton berupa ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS;
- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikatkan dengan tali penarik. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS menuju kapal KM. BV 5291 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada tali ponarik yang berada kapal Terdakwa, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam tekong kapal KM. BV 5291 TS memberi tahu kapal Terdakwa KM BV 5290 TS melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KM. BV 5291 TS sehingga ujung jaring tergantung di

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Saksi istirahat;

- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 632, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 632, kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS dan kapal pasangannya KM. BV 5291 TS tidak mengibarkan bendera;
- o Bahwa dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Lemadang-632 pada tanggal 5 Oktober 2016 tidak mengibarkan bendera, seluruh ABK termasuk Nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 5290 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV Pangkalan TNI AL Ranai Nomor : Sprin / 2-20 / X / 2016, tanggal 8 Oktober 2016, Surat Perintah Membawa Kapal dan Orang dari Satuan Kapal Cepat Koarmabar KRI LEMADANG-632 Nomor : Sprin / 23 / X / 2016, tanggal 5 Oktober 2016 terhadap NGUYEN VAN TRUNG, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-53/RNI/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2017 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "memiliki dan/atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "mempunyai";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal KM. BV 5290 TS adalah TRAN SAN warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa KM. BV 5290 TS dimiliki oleh TRAN SAN yang berdomisili di Ba Ria - Vung Tau - Vietnam sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan ABK;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari para ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 12.00 (waktu Vietnam) dengan ABK (anak buah kapal) yang total keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nahkoda, dimana pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, pada posisi 05° 30' 55" U - 106° 23' 45" T terlihat secara visual dengan menggunakan teropong jarak 4 NM dengan cepat kemudian dilakukan pendekatan sampai dengan posisi 05° 25' 57" LU - 106° 29' 08" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05° 25' 57" LU - 106° 29' 08" BT oleh KRI Lemadang-632 saat itu tidak mengibarkan bendera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung BV 5290 TS yang dinahkodai

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut meskipun ketika berlayar tidak mengibarkan bendera, tetapi semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada bulan September 2016, sekitar pukul 12.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam akan tetapi, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 05° 25' 57" LU - 106° 29' 08" BT, kapal ikan BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI Lemadang-632 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia bersama kapal pasangannya KM. BV 5291 TS;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan dengan kapal pasangannya adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersai hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. BV 5291 TS dan nahkondanya bernama DANG NGOC QUANG. Kapal KM. BV 5291 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM. BV 5290 TS adalah sebagai kapal pendukung;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS tidak ditemukan alat penangkapan ikan maupun ikan hasil tangkapan, namun ditemukan tali penarik jaring dan mesin penggulung tali jaring di geladak kapal BV 5290 TS yang merupakan kelengkapan dari alat penangkapan ikan *pair trawls*;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, KM. BV 5291 TS kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dengan tali panarik dibagian buritan kapal pasangan Terdakwa BV 5291 TS. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikatkan pada tali penarik yang berada dibagian buritan kapal BV 5290 TS, kemudian tali diulur menyesuaikan kedalaman sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5-6 jam Terdakwa menarik jaring bersama kapal pasangannya, tekong kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS melalui radio memberi tahu Terdakwa untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal pasangan Terdakwa, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal pasangan Terdakwa KM. BV 5291 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa menurunkan jaring dua kali pada siang hari dan pada malam hari Terdakwa istirahat. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berada di kapal pasangan Terdakwa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV 5291 TS sebanyak 1 (satu) palka atau kurang lebih 7 (tujuh) Ton terdiri dari jenis ikan campuran;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat

diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 05°25'57" U - 106°29'08" T dimana kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS diperiksa dan ditangkap KRI Lemadang-632 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna berjarak kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Semun atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu) mil laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

(SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal Terdakwa tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 5290 TS dengan nahkoda Nguyen Van Trung telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada bulan September 2016, sekitar pukul 12.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam akan tetapi, pada hari Rabu tanggal Oktober 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 05° 25' 57" LU - 106° 29' 08" BT, kapal ikan BV 5290 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang warga negara Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI Lemadang-632 karena telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 05° 34' 42" LU - 106° 25' 15" BT, dimana pada saat itu kapal ikan BV 5290 TS menarik jaring pair trawls bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 5290 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 5290 TS bersama kapal pasangannya KM. BV 5291 TS dengan nahkoda Dang Ngoc Quang pada bulan September 2016 dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam mengikuti perintah pemilik kapal berlayar bersama-sama menuju ke perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambetelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM. BV 5290 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Lemadang-632 pada posisi 05°25'57" LU - 106°29'08" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersama-sama dengan KM. BV 5291 sebagai kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal ppidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit KM. BV 5290 TS, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 94/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 21 Desember 2016 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Kapal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan secara fisik barang bukti itu sudah tidak ada maka terhadap status barang bukti kapal tersebut tidak perlu lagi statusnya dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang terhadap barang bukti: 1 (satu) buah Penutup palka bagian geladak KM. BV 5290 TS, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, yang telah dipergunakan untuk melakukan atau hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya perikanan dan kelautan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYENG VAN TRUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu penutup palka KM. BV 5290 TS;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada terdakwa Nguyen Van Trung ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, oleh kami KUSMAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, IR. UNTUNG SUNARDI, M.M. dan AGUS ANIWANTO, S.H. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY. B, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Natuna dan Terdakwa didampingi penterjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

KUSMAN, S.H.,M.H.

AGUS ANIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY. B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)